

Sintesis Literatur tentang Etiologi Psikologis Perilaku Kekerasan Seksual

I Kadek Okta Dharmadhyaksa¹

Riries Sitoresmi²

Sabriasrifah³

Aldinda Najib Nur Fathoni⁴

Autasya Safira Salsabilla⁵

Belladina Nadyarinda Raharja⁶

¹⁻⁶Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<https://doi.org/10.24071/suksma.v7i1.571>

Naskah Masuk 18 Februari 2026 Naskah Diterima 12 April 2026 Naskah Dipublikasikan 31 Mei 2026

Abstract. Sexual offending represents a serious violation of bodily integrity and human dignity that remains a critical issue across many countries, including Indonesia. Although it can occur to anyone, women continue to be the most vulnerable group. In Indonesia, research on sexual offending has predominantly focused on victims, while studies exploring the psychological dynamics of offenders remain limited. This study aims to address this gap by synthesizing the psychological dynamics of sexual offenders from global literature to offer a synthesized framework that can be reflected upon within the Indonesian socio-cultural and legal context. A narrative literature review approach was employed, as existing literature on sexual offenders remains fragmented and lacks an integrated understanding of the underlying psychological factors. Through a systematic search of articles from online journal portals such as ScienceDirect and Sage Journals, this study synthesized findings from 19 selected studies. The analysis synthesized three major domains regarding the psychological etiology of sexual offending behavior: (1) Predisposing factors, (2) Personality dynamics and psychopathological factors, and (3) Motivational factors. Importantly, these components are presented to understand the psychological mechanisms of the behavior rather than establishing deterministic causality or excusing the actions. They do not diminish the offender's agency and moral responsibility. The findings are expected to provide a theoretical foundation for developing offender-focused interventions (such as cognitive restructuring) and strengthening sexual offending prevention efforts in Indonesia.

Keywords: Etiology; psychological dynamic; sexual offender; sexual offending

Korespondensi Penulis

(I Kadek Okta Dharmadhyaksa, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Email: ikadekochtadharmadhyaksa@mail.ugm.ac.id

Pendahuluan

Kekerasan seksual ada dan mengintai di tengah masyarakat. Melalui data yang dipaparkan SIMFONI-PPA (seperti dikutip dalam Sholehuddin, 2023), sepanjang tahun 2023 terdapat 14.759 kasus kekerasan seksual, dengan 2.888 kasus terjadi pada laki-laki, dan 13.162 kasus terjadi pada perempuan. Berkaitan dengan pelakunya, diketahui perempuan memegang proporsi sebesar 10.4%, sedangkan laki-laki sebesar 89,6%. Data tahunan menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia, latar belakang, atau status sosial. Namun, perempuan tetap menjadi kelompok yang paling rentan, dengan satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya (Dartnall & Jewkes, 2013; Sardinha dkk., 2024).

Angka-angka di atas menunjukkan realitas yang mengejutkan karena besarnya kasus yang terjadi. Namun, fenomena kekerasan seksual tetap menggambarkan kondisi seperti gunung es, di mana data yang dilaporkan sering kali tidak mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan. Terdapat banyak alasan mengapa seorang perempuan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya, dimulai dengan: khawatir dicap negatif oleh masyarakat (Djawie & Pakan, 2023; Krisnanto & Syaputri, 2020), ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan menganggap kekerasan yang dialaminya tidak cukup penting untuk dilaporkan (Krisnanto & Syaputri, 2020; Rabbaniyah & Salsabila, 2022).

Fenomena yang terjadi mengindikasikan ada sebuah masalah dalam sistem sosial masyarakat. Alih-alih pelaku merasa takut akan akibat dari perilakunya—tetapi, justru korban yang merasa demikian. Byers (1996) dalam penelitiannya tentang *traditional sexual script*, memberikan gambaran yang sangat jelas mengapa hal demikian bisa terjadi. Jawabannya adalah perbedaan ekspektasi antar gender di sosial masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki hasrat seks yang berlebihan (*oversex*) sedangkan perempuan sebaliknya (*undersex*). Hal ini diejawantahkan dalam cerita-cerita di tengah relasi sosial masyarakat—ketika laki-laki menceritakan seberapa banyak perempuan yang telah dikencananya, maka ia akan dianggap maskulin, keren, jantan. Namun, jika perempuan menyampaikan hal yang sama, maka harga dirinya akan terjun bebas dan luluh lantak.

Patriarki yang mengakar kuat di masyarakat menjadi kunci utama. Sedemikian kuatnya hingga perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang bersalah, bahkan dalam situasi ketika mereka adalah korban. Tidak jarang cara berpakaian atau bahkan perilaku korban yang menjadi sorotan (Supriyanto, 2023). Media kontemporer juga tidak ada bedanya—dalam banyak kasus, pemberitaan cenderung hanya berfokus kepada korban, bukan pada pelakunya (*victim blaming*) (Avezahra & Chusniyah, 2022; Nirmalasari & Sarwono, 2021).

Kecilnya sorotan dan kepedulian yang diberikan kepada korban, tidak sebanding dengan dampak yang dihasilkan. Dampak kekerasan seksual mencakup berbagai aspek, termasuk cedera fisik, infeksi menular seksual, risiko kehamilan, trauma ginekologi, gejala somatik, serta penyakit kronis. Selain itu, korban juga dapat mengalami gangguan emosional, disfungsi seksual, kecenderungan bunuh diri, dan penyalahgunaan obat-obatan (Golding, 1994; Koss & Harvey, 1991). Sejumlah penelitian juga

menunjukkan bahwa antara 17% hingga 65% perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual berisiko mengembangkan *post-traumatic stress disorder* (PTSD) (Clum dkk., 2000; Kilpatrick dkk., 1989). Selain itu, sekitar 13% hingga 51% korban mengalami depresi (Acierno dkk., 2002; Becker dkk., 1984). Mayoritas penyintas (73%–82%) juga mengalami ketakutan dan kecemasan berlebihan (Ullman & Siegal, 1993).

Kajian mengenai kekerasan seksual selama ini lebih banyak menyoroti dampak terhadap korban dibandingkan dengan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pelaku, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati dkk. (2011) menunjukkan bahwa studi-studi di Indonesia masih berfokus pada pengalaman korban dan kurang mengkaji dimensi sosial serta psikologis pelaku. Padahal, faktor-faktor seperti norma patriarki, ketimpangan relasi *gender*, dan lemahnya mekanisme kontrol sosial berperan penting dalam membentuk perilaku kekerasan. Keterbatasan penelitian terhadap pelaku menyebabkan pemahaman mengenai akar permasalahan dan pola perilaku kekerasan seksual menjadi kurang komprehensif. Sebagian besar penelitian dan pemberitaan media cenderung menyoroti pengalaman maupun dinamika psikologis korban. Dalam pencarian peneliti melalui Semantic Scholar, dengan *keyword* "*psychological impact*" AND "*sexual violence victims*", ditemukan penelitian sebanyak 24.800. Kemudian dengan *keyword* berbahasa Indonesia, seperti "kesehatan mental" AND "penyintas kekerasan seksual" ditemukan penelitian sejumlah 5.290—angka yang mapan bagi sebuah topik penelitian, baik dalam konteks global maupun Indonesia.

Penelitian yang berkaitan dengan perspektif pelaku kekerasan seksual—pun telah banyak diteliti, terutama dalam konteks Barat. Melalui Semantic Scholar dengan *keyword* "*psychological dynamics*" AND "*sexual offenders*" NOT "*victim*", menunjukkan hasil sebanyak 5.770 penelitian. Namun demikian, kajian dengan konteks Indonesia masih sangat terbatas. Keterbatasan ini terjadi karena riset di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan viktimologi (dampak pada korban) dan tinjauan hukum secara normatif. Sementara itu, akses untuk meneliti dinamika psikologis pelaku secara empiris di Indonesia masih sangat sulit dilakukan akibat hambatan birokrasi, ruang lingkup institusional yang tertutup, serta tingginya stigma sosial. Dengan demikian, kajian literatur ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku pelaku kekerasan seksual. Studi ini menempatkan posisinya sebagai sintesis literatur yang merangkum temuan empiris global mengenai etiologi psikologis perilaku kekerasan seksual. Tujuannya bukan untuk membangun model konseptual baru atau menyajikan data empiris pelaku di Indonesia, melainkan menawarkan sebuah kerangka pikir utuh yang nantinya dapat direfleksikan, diadaptasi, dan menjadi landasan teoretis bagi pencegahan maupun penanganan pelaku di konteks Indonesia.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan *narrative review* untuk mengkaji dan menyintesis dinamika psikologis serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut: menentukan pertanyaan

penelitian; menentukan strategi pencarian literatur; menentukan kriteria inklusi dan eksklusi; menentukan *keyword* pencarian literatur; melakukan *screening* dan menyeleksi artikel yang sesuai kriteria; membaca artikel yang terseleksi secara mendalam; melakukan sintesis dan interpretasi; serta menulis ulasan (Baumeister & Leary, 1997).

Proses pencarian literatur difasilitasi melalui *database* primer seperti ScienceDirect dan Sage Journals dengan *search query* sebagai berikut: ("*psychological dynamics*" OR "*psychological factors*" OR "*mental disorders*" OR "*personality disorders*") AND ("*male sexual offenders*" OR "*male perpetrators*" OR "*male sex offenders*") AND ("*female victims*" OR "*women victims*") NOT "*victimology*". Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah studi yang berfokus pada pelaku laki-laki yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta membahas dinamika psikologis pelaku (seperti gangguan mental, gangguan kepribadian, hingga faktor psikososial dan lingkungan yang mendorong tindakan kekerasan seksual). Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup penelitian yang hanya membahas korban tanpa membahas pelaku secara mendalam, penelitian yang berfokus pada kekerasan seksual dalam konteks konflik bersenjata atau perang, serta penelitian yang membahas pelaku perempuan atau pelaku terhadap korban laki-laki.

Pencarian literatur mencakup rentang waktu terbitan yang luas. Hal ini secara sengaja dilakukan untuk memastikan bahwa teori-teori fondasional terkait etiologi kekerasan seksual tetap terakomodasi, sembari mengintegrasikannya dengan temuan-temuan empiris dari studi-studi kontemporer di dekade terakhir. Proses penyaringan dan ekstraksi data dari ribuan hasil pencarian awal dilakukan secara manual tanpa menggunakan perangkat lunak otomatisasi. Peneliti secara mandiri meninjau kesesuaian judul dan abstrak berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang lolos tahap awal ini kemudian dibaca secara menyeluruh (*full-text screening*).

Mengingat besarnya populasi literatur di *database* dan ketiadaan penggunaan pedoman ekstraksi otomatis (seperti PRISMA *flowchart*), peneliti menyadari adanya risiko bias seleksi (*selection bias*). Ke-19 artikel ini tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik yang kebenarannya mutlak, melainkan dipilih karena keragaman dan kedalaman pembahasannya yang mampu mewakili pola-pola konseptual (tema) utama mengenai etiologi psikologis pelaku. Selanjutnya, artikel-artikel terpilih tersebut tidak sekadar dirangkum secara deskriptif, melainkan dianalisis secara tematik untuk memetakan pola dan keterkaitan (irisan) konseptual antar studi. Evaluasi kritis kemudian diaplikasikan secara makro terhadap kumpulan literatur tersebut pada bagian pembahasan, guna menghasilkan kerangka pemahaman yang utuh dan berhati-hati.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil telaah terhadap 19 artikel yang dikaji menunjukkan bahwa perilaku pelaku kekerasan seksual merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Temuan literatur memperlihatkan adanya keterkaitan erat antara pengalaman hidup awal, kondisi

psikologis internal, dan dorongan motivasional yang bersama-sama membentuk pola perilaku menyimpang tersebut. Berdasarkan proses sintesis temuan, dinamika psikologis pelaku dapat dipahami melalui tiga lapisan yang saling berinteraksi, yaitu: (1) kondisi awal atau predisposisi yang mencakup berbagai faktor risiko individual dan sosial, (2) peran dinamika kepribadian dan psikopatologis yang merefleksikan mekanisme internal hasil pembentukan pengalaman masa lalu, serta (3) ekspresi motivasional dan perilaku yang menjadi manifestasi akhir dari dorongan dan struktur kepribadian yang terbentuk. Ketiga lapisan ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan berkelindan membentuk suatu rangkaian proses etiologis yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan seksual. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa ketiga lapisan ini merepresentasikan "kerentanan" (*vulnerability*), bukan sebuah determinisme psikologis yang mutlak. Lintasan etiologis ini tidak serta merta menghilangkan agensi (pilihan sadar) individu, dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai ekskusi atau pembenaran moral atas tindak kejahatan yang dilakukan.

Tabel 1.


Pemetaan Tematik Literatur tentang Etiologi Psikologis Pelaku Kekerasan Seksual

Referensi (Penulis, Tahun)	Fokus Tema Dominan	Sintesis Temuan Utama
Duncan dkk. (2019)	Predisposisi	Pengalaman trauma masa kecil dan kekerasan menjadi akar kerentanan psikologis pelaku.
Wanklyn dkk. (2012)	Predisposisi	Pengabaian dan disfungsi keluarga di masa kanak-kanak memicu perilaku menyimpang.
Williams dkk. (2019)	Predisposisi	Lingkungan keluarga yang tidak stabil memicu pembentukan distorsi kognitif.
Buker & Erbay (2020)	Predisposisi	Nilai permisif dari lingkungan sosial diinternalisasi menjadi perilaku (bukan sekadar kriminogenik).
Callahan dkk. (2024)	Predisposisi	Disabilitas intelektual memicu kegagalan pemahaman batasan moral.
Reid dkk. (2013)	Predisposisi	Trauma keluarga mendasari kurangnya empati yang bermuara pada pelampiasan agresi.
Frank (2025)	Psikopatologis	Pelaku menunjukkan kepribadian manipulatif, empati rendah, dan impulsivitas tinggi.

Referensi (Penulis, Tahun)	Fokus Tema Dominan	Sintesis Temuan Utama
Norton-Baker dkk. (2018)	Psikopatologis	Terdapat keterkaitan erat perilaku dengan <i>Antisocial</i> dan <i>Narcissistic Personality Disorder</i> .
McKillop dkk. (2020)	Psikopatologis	Perilaku didorong oleh depresi, kesepian kronis, dan kebutuhan kompensasi emosional.
Elsegood & Duff (2010)	Psikopatologis	Terdapat defisit keterampilan sosial (<i>theory of mind</i> yang buruk) pada pelaku.
Beauregard & DeLisi (2021)	Psikopatologis	Ditandai oleh <i>borderline traits</i> , ketidakstabilan emosi, serta disinhibisi impulsif.
Carvalho & Nobre (2019)	Psikopatologis	Pelaku rata-rata menunjukkan trait <i>neuroticism</i> yang tinggi.
Craib dkk. (2024)	Psikopatologis	Indikasi kuat pada trait <i>dark core</i> (narsisme, psikopati) yang memicu pembenaran seksisme.
Tzani dkk. (2024)	Motivasional	Kekerasan dimotivasi oleh pemenuhan fantasi kontrol mutlak dan eksploitasi korban.
Lu & Lung (2012)	Motivasional	Motivasi utama adalah dorongan kompulsif untuk mendominasi, terutama anggota keluarga.
Soldino dkk. (2024)	Motivasional	Kekerasan digunakan spesifik sebagai pelampiasan emosi negatif atas kegagalan interpersonal.
Arbanas dkk. (2020)	Motivasional	Perilaku murni menjadi dorongan balas dendam akibat minimnya regulasi emosi sedari kecil.
Lacambre dkk. (2025)	Motivasional	Terjadi disfungsi <i>reward processing</i> , pelaku menyalahartikan kekerasan sebagai "kepuasan".
Kasowski & Anderson (2020)	Motivasional	Motivasi bertumpu pada <i>hostile masculinity</i> ; meyakini laki-laki berhak atas tubuh perempuan.

Catatan Tabel 1: Kategorisasi tema pada tabel disusun berdasarkan fokus pembahasan utama dari masing-masing literatur untuk keperluan sintesis konseptual. Pemetaan ini tidak bersifat eksklusif maupun deterministik; banyak dari studi tersebut menemukan irisan (*intersection*) yang dinamis, di mana faktor predisposisi kerap berjaln erat dengan aspek motivasional atau psikopatologis secara bersamaan dalam satu kasus empiris.

Gambar 1.
Bagan Konseptual



Berdasarkan inventarisasi literatur pada Tabel 1, kajian ini memvisualisasikan dinamika etiologi psikologis tersebut ke dalam sebuah kerangka interaksional (lihat Gambar 1). Alur ini tidak digambarkan sebagai panah sebab-akibat yang kaku (linier), melainkan sebagai konstelasi faktor yang saling mengamplifikasi. Penjabaran lebih lanjut mengenai masing-masing dimensi kerentanan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi Awal (Predisposisi)

Perilaku kekerasan seksual umumnya berakar dari kondisi predisposisional yang membentuk kerentanan individu sejak masa awal kehidupannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengalaman traumatis di masa kecil—seperti kekerasan fisik, emosional, atau seksual, serta pola asuh yang disfungsi, dapat meninggalkan luka psikologis mendalam yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian dan regulasi emosi. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, lemahnya kontrol sosial, hingga keterbatasan kapasitas kognitif atau disabilitas intelektual, turut memperbesar risiko munculnya perilaku menyimpang. Faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam membentuk kerentanan psikologis sejak dini, yang kemudian termanifestasi dalam distorsi kognitif dan kesulitan empatik, yang menjadi karakteristik umum pada pelaku kekerasan seksual.

(a) Riwayat Masa Kecil

Sifat atau kepribadian seorang pelaku pelecehan seksual diketahui berkaitan dengan riwayat pelecehan seksual di masa kecil dan adanya paparan terhadap pola asuh disfungsi, seperti: kekerasan fisik, emosional (Duncan dkk., 2019; Williams dkk., 2019), pengasuhan yang dingin, dan minimnya kelekatan terhadap Ayah (Arbanas dkk., 2020; Lu & Lung, 2012; Wanklyn dkk., 2012). McKillop dkk. (2020) juga turut menjelaskan jika pelaku secara sadar atau tidak, menggunakan perilaku menyimpangnya saat ini untuk mengatasi atau mengkompensasi pengalaman trauma di masa lalu, dengan kata lain, seperti *repetition compulsion* dalam psikoanalisa (Levy, 2000).

(b) Pengaruh Sosial

Keluarga dan pengalaman masa kecil memegang peranan penting dalam membentuk arah perkembangan individu, tetapi pengaruh sosial juga terbukti menjadi prediktor signifikan terhadap munculnya perilaku kekerasan seksual. Dalam sejumlah kasus ekstrem, seperti kekerasan seksual yang disertai pembunuhan—perilaku pelaku sering kali dikaitkan dengan konsumsi alkohol atau narkoba serta absennya nilai-nilai empati dalam lingkungan sosial tempat mereka tumbuh. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa paparan sosial yang permisif terhadap kekerasan dapat menumpulkan sensitivitas moral dan memperkuat kecenderungan antisosial, terutama pada individu dengan kerentanan psikologis tertentu (Beauregard & DeLisi, 2021).

Temuan serupa diungkapkan oleh Buker dan Erbay (2020), yang menunjukkan bahwa sebagian pelaku kekerasan seksual justru berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang relatif baik. Dalam konteks ini, lingkungan sosial berperan penting karena individu dapat menginternalisasi nilai-nilai dan norma yang menyimpang dari interaksi sosialnya, sehingga perilaku kekerasan juga bisa dipelajari melalui proses imitasi dan pembiasaan di lingkungan sosial, daripada sekadar faktor keluarga semata.

(c) Disabilitas Intelektual

Selain faktor keluarga dan lingkungan sosial, disabilitas intelektual juga muncul sebagai salah satu kondisi predisposisional yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perilaku kekerasan seksual. Keterbatasan kognitif yang menyertai kondisi ini berpengaruh pada kemampuan individu dalam memahami norma sosial, moralitas, serta membentuk relasi interpersonal yang sehat. Dalam beberapa kasus, individu dengan disabilitas intelektual menunjukkan hambatan dalam regulasi emosi, kontrol impuls, dan penilaian sosial, sehingga mengalami kesulitan membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan yang menyimpang secara seksual (Callahan dkk., 2024). Lebih jauh, keterbatasan tersebut dapat membuat individu menafsirkan perilaku kekerasan sebagai bentuk kasih sayang atau kedekatan emosional dengan

korban (Elsegood & Duff, 2010; Williams dkk., 2019). Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa hubungan antara disabilitas intelektual dan perilaku kekerasan seksual bersifat kompleks—bukan semata hasil niat jahat, melainkan interaksi antara keterbatasan kognitif, kurangnya bimbingan sosial, dan kegagalan lingkungan dalam memberikan pemahaman moral yang tepat sejak dini.

2. Dinamika Kepribadian dan Psikopatologis

Selain kondisi predisposisional yang membentuk kerentanan awal, berbagai penelitian juga menunjukkan keterkaitan antara dinamika kepribadian dan psikopatologis, terhadap perilaku kekerasan seksual. Meskipun demikian, sintesis ini berhati-hati untuk tidak melakukan *over-pathologizing*. Harus diakui bahwa penelitian klinis modern menunjukkan banyak pelaku kekerasan seksual yang sama sekali tidak memenuhi kriteria diagnosis gangguan jiwa (*mentally ill*) yang formal (seperti Buker dan Erbay, 2020). Oleh karena itu, kehadiran faktor psikopatologis di sini lebih diposisikan sebagai spektrum kepribadian yang memperberat risiko, bukan syarat mutlak. Kajian literatur mengindikasikan bahwa gangguan kepribadian tertentu dan karakteristik kepribadian gelap seringkali muncul dalam profil pelaku. Pola-pola psikologis ini tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan mencerminkan kesulitan dalam mengelola emosi, impuls, dan empati yang memengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain dan menafsirkan perilaku seksual. Beberapa bentuk yang kerap muncul dalam literatur mencakup *borderline personality disorder*, *schizoid personality*, disinhibisi, serta *dark core personality*—masing-masing menunjukkan manifestasi psikologis yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam hal ketidakmampuan mempertahankan kontrol diri dan memahami batas moral maupun sosial.

(a) *Borderline Personality Disorder* (BPD)

Borderline Personality Disorder dikaitkan dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrem dan impulsivitas yang tinggi (American Psychiatric Association, 2013). Individu dengan karakteristik *borderline* sering menunjukkan kemarahan intens, kesulitan mengontrol dorongan, dan ketidakmampuan memahami batasan sosial yang dapat muncul dalam tindakan agresif, termasuk kekerasan seksual (Beauregard & DeLisi, 2021). Sejumlah penelitian juga mengaitkan BPD dengan pola kepribadian yang ditandai oleh tingginya *neuroticism* serta rendahnya *conscientiousness* dan *agreeableness*, yang mencerminkan emosi negatif intens, impulsivitas, dan rendahnya empati terhadap orang lain (Carvalho & Nobre, 2019; Frank, 2025). Kombinasi ini tidak secara langsung menyebabkan kekerasan seksual, tetapi menunjukkan profil psikologis yang meningkatkan kemungkinan perilaku agresif ketika individu berada dalam situasi penuh tekanan emosional.

(b) Schizoid Personality

Schizoid Personality Disorder termasuk dalam *cluster A* dan ditandai oleh rendahnya minat terhadap hubungan sosial serta keterbatasan ekspresi emosional (American Psychiatric Association, 2013). Individu dengan karakteristik *schizoid* sering kali tertutup secara emosional, kesulitan membangun relasi yang sehat, dan cenderung menarik diri ke dalam fantasi pribadi. Dalam konteks tertentu, kecenderungan ini dapat berhubungan dengan perilaku menyimpang karena individu mungkin memiliki kesulitan memahami dinamika kedekatan interpersonal secara realistis (Beauregard & DeLisi, 2021). Meskipun demikian, penting ditekankan bahwa tidak semua individu dengan ciri *schizoid* menunjukkan perilaku kekerasan seksual; hubungan keduanya bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor tambahan, termasuk konteks sosial dan pengalaman hidup.

(c) Disinhibisi

Disinhibisi menggambarkan lemahnya kemampuan mengendalikan dorongan perilaku dan bukan merupakan gangguan tersendiri, melainkan dimensi kepribadian yang muncul pada berbagai kondisi psikopatologis seperti *borderline*, *antisocial*, atau penyalahgunaan zat (Moeller dkk., 2001; Whiteside & Lynam, 2001). Kondisi ini sering diasosiasikan dengan perilaku agresif karena individu mengalami kesulitan menahan impuls, terutama dalam situasi penuh emosi atau ketika pengaruh eksternal seperti alkohol dan narkoba hadir (Beauregard & DeLisi, 2021). Dengan demikian, disinhibisi dapat dipahami sebagai salah satu karakteristik yang memperlemah kontrol moral dan sosial individu, yang dalam konteks tertentu berhubungan dengan munculnya perilaku kekerasan seksual.

(d) Dark Core Personality

Konsep *dark core personality* mengacu pada kumpulan *trait* kepribadian gelap seperti narsisme, psikopati, sadisme, dan Machiavellianisme yang menggambarkan pola manipulatif, dominatif, dan rendah empati (Carvalho & Nobre, 2019; Craib dkk., 2024; McKillop dkk., 2020; Norton-Baker dkk., 2018). Individu dengan *trait* ini sering memperlihatkan keyakinan bahwa mereka berhak mengeksploitasi orang lain, serta cenderung menikmati kontrol atau penderitaan yang ditimbulkan. Pola tersebut berhubungan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bersifat instrumental, di mana agresi digunakan bukan hanya untuk pemenuhan hasrat seksual, tetapi juga sebagai sarana untuk menegaskan kekuasaan dan dominasi terhadap korban.

3. Ekspresi Motivasional dan Perilaku

Faktor krusial lain dalam pemahaman konseptual etiologi kekerasan seksual terletak pada pembentukan ekspresi motivasional pelaku. Penting untuk digarisbawahi bahwa proses ini tidak bersifat

linier maupun deterministik. Meskipun individu yang memiliki kerentanan awal—baik karena pengalaman masa kecil yang disfungsi, lingkungan sosial permisif, maupun dinamika kepribadian seperti *dark core personality*—rentan mengembangkan dorongan motivasional yang menyimpang, motivasi ini juga dapat tereskalasi pada individu tanpa riwayat patologis atau kerentanan predisposisi yang signifikan. Dalam banyak kasus, motivasi kekerasan seksual dapat lahir dari proses rasionalisasi yang keliru, paparan nilai patriarkal, maupun dorongan oportunistik situasional, terlepas dari ada atau tidaknya gangguan psikologis yang mendasarinya.

Secara teoretis, dinamika ini sejalan dengan *Pathways Model* yang digagas oleh Ward dan Hudson (1998), yang menekankan keragaman rute (multi-jalur) menuju perilaku kekerasan seksual. Dalam salah satu rutennya, kekerasan seksual memang bermula dari kegagalan individu dalam meregulasi emosi negatif, menjadikan seksualitas sebagai strategi koping maladaptif. Namun, rute lainnya menunjukkan bahwa perilaku ini juga didorong oleh distorsi kognitif murni (skrip seksual yang menyimpang) tanpa harus didahului krisis emosional. Motivasi sendiri dapat dipahami sebagai faktor internal dan eksternal yang membangkitkan energi serta dorongan dalam diri seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu (Peersman dkk., 2022). Dalam konteks kekerasan seksual, motivasi bukanlah produk pasif dari kerusakan masa lalu, melainkan hasil interaksi dinamis antara kognisi, kebutuhan emosional, peluang situasional, dan konteks sosial yang diamini pelaku. Berdasarkan analisis literatur, ekspresi motivasional ini termanifestasi dalam beberapa bentuk utama: pemenuhan kepuasan seksual sosiopatik, pembalasan dendam (kekecewaan), kebutuhan untuk mendominasi, *hostile masculinity*, serta disfungsi dalam sistem *reward processing*.

(a) Pemenuhan Kepuasan Seksual

Setiap individu memiliki kebutuhan akan kepuasan seksual (Milhausen dkk., 2015). Namun, pelaku dengan gangguan kontrol impuls atau disinhibisi sering kali gagal menyeimbangkan dorongan ini dengan norma sosial yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pelaku menunjukkan *fetish* atau fantasi yang hanya dapat terpenuhi melalui tindakan kekerasan (Beauregard & DeLisi, 2021; Tzani dkk., 2024). Menyakiti atau bahkan menghilangkan nyawa korban seringkali dimaknai sebagai bentuk “kepuasan”. Sebagian pelaku juga menunjukkan pola perilaku kompulsif dengan menargetkan individu yang dianggap mudah diakses, seperti anggota keluarga sendiri (Lu & Lung, 2012). Dalam konteks ini, korban tidak lagi dilihat sebagai subjek yang hidup, melainkan objek untuk menyalurkan agresi dan ketegangan internal.

(b) Pembalasan Dendam

Motivasi pembalasan dendam muncul dari akumulasi emosi negatif, sering kali terkait dengan pengalaman penolakan atau penghinaan yang membangkitkan perasaan inferior. Individu dengan *trait* kepribadian narsistik atau antisosial memanfaatkan kekerasan seksual sebagai sarana untuk melampiaskan kemarahan atas kegagalan interpersonal—misalnya akibat

penolakan dari pasangan (Arbanas dkk., 2020; Soldino dkk., 2024; Tzani dkk., 2024)—serta untuk menghukum atau memermalukan korban (Reid dkk., 2013). Perilaku ini biasanya disertai perencanaan matang, fantasi balas dendam, dan keinginan mengembalikan harga diri yang dianggap hilang, menandakan adanya keterlibatan aspek kognitif dan afektif yang terdistorsi.

(c) Representasi Dominasi

Pada individu dengan struktur kepribadian yang diwarnai kebutuhan kontrol tinggi dan empati rendah, kekerasan seksual dapat menjadi sarana afirmasi kekuasaan. Tindakan seksual dijadikan simbol penaklukan dan kepemilikan, bukan sekadar ekspresi dorongan biologis. Pola ini menggambarkan bagaimana predisposisi sosial (seperti lingkungan patriarkis) dan distorsi psikopatologis (seperti *trait* sadistik) berkelindan menghasilkan perilaku dominasi terhadap korban. Kekerasan seksual berfungsi untuk menegaskan superioritas, memperkuat relasi kuasa, dan legitimasi dominasi gender (Carvalho & Nobre, 2019; Craib dkk., 2024).

(d) Hostile Masculinity

Hostile Masculinity mencerminkan bentuk lain dari representasi dominasi, di mana pelaku menampilkan sikap antagonistik dan permusuhan terhadap perempuan (Vallerga & Zurbriggen, 2022). Pola ini sering kali berakar dari pengalaman sosial dan psikopatologis yang menumbuhkan rasa tidak aman terhadap identitas maskulinnya. Secara mekanistik, hal ini beroperasi melalui proses kompensasi psikologis. Anak laki-laki yang merasa tidak berdaya (*powerless*) atau terhina akibat trauma masa kecil, cenderung berusaha merestorasi harga dirinya di masa dewasa dengan membalikkan peran; dari korban menjadi pihak yang memegang kendali. Upaya kompensasi ini mengkristal menjadi kerangka di mana kekerasan seksual berfungsi sebagai upaya mengukuhkan identitas maskulin, dengan keyakinan bahwa laki-laki berhak atas tubuh perempuan, sementara penolakan korban ditafsirkan sebagai tantangan yang harus ditundukkan (Kasowski & Anderson, 2020). Pola ini dimanifestasikan melalui hak seksual semu, pandangan misoginis, serta pembenaran terhadap pemaksaan seksual (Craib dkk., 2024).

(e) Disfungsi Reward Processing

Akhirnya, pada tingkat neuropsikologis, disfungsi *reward processing* memperparah ekspresi perilaku menyimpang. Gangguan ini memengaruhi cara individu menilai dan memproses rangsangan yang dianggap sebagai “ganjaran” atau kepuasan (Cahyadi dkk., 2023). Ketika dikombinasikan dengan defisit *moral reasoning* dan impulsivitas tinggi, pelaku seringkali gagal mengintegrasikan risiko dan konsekuensi dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, perilaku seksual yang menyimpang justru ditafsirkan sebagai sesuatu yang

memberikan sensasi positif atau kepuasan (Lacambre dkk., 2025).

Pembahasan

Mengapa seseorang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab melalui satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara kerentanan biologis, pengalaman psikososial, dan struktur budaya yang membentuknya. Berdasarkan telaah terhadap 19 literatur, penelitian ini menyusun sebuah sintesis literatur terkait etiologi kekerasan seksual yang mencakup tiga lapisan utama: (1) faktor predisposisi, seperti riwayat masa kecil yang disfungsi; (2) faktor psikopatologis yang merefleksikan regulasi emosi maladaptif; serta (3) faktor motivasional berupa kebutuhan dominasi dan distorsi kognitif.

Temuan ini pada dasarnya sejalan dengan kerangka *Integrated Theory of Sexual Offending* (ITSO) (Ward dkk., 2006), yang memandang kekerasan seksual sebagai integrasi dari dimensi neuropsikologis (Seto, 2004), riwayat masa kecil (Bowlby, 1969), dan proses belajar sosial (Bandura & Walters, 1977). Namun demikian, penting untuk mendudukan temuan ini secara proporsional agar tidak terjebak pada bias *over-pathologizing* dan determinisme psikologis. Kehadiran faktor kerentanan, seperti trauma masa kecil atau spektrum kepribadian gelap (*dark core personality*), tidak berarti bahwa pelaku secara otomatis kehilangan agensinya atau dapat dilabeli sebagai penderita gangguan jiwa klinis (*mentally ill*). Banyak penyintas trauma yang justru mengembangkan resiliensi tanpa pernah menjadi pelaku. Sebagaimana disoroti oleh Buker dan Erbay (2020), lintasan etiologis ini sangat kasuistik dan tidak linier; seseorang bisa saja langsung menginternalisasi perilaku menyimpang dari lingkungan sosialnya tanpa harus memiliki trauma masa lalu yang berat. Pada akhirnya, kekerasan seksual adalah sebuah keputusan dan pilihan rasional yang diambil secara sadar, bukan sekadar kutukan mutlak dari masa lalu.

Lantas, jika bukan sebuah kepastian deterministik, bagaimana mekanisme psikologisnya bekerja? Bagaimana pengalaman menyakitkan bisa bertransformasi menjadi perilaku kekerasan? Transformasi ini paling baik dijelaskan melalui *Pathways Model* (Ward & Hudson, 1998). Model ini menekankan bahwa setiap individu memiliki rute psikologisnya masing-masing; tidak ada satu jalan tunggal yang pasti. Trauma atau predisposisi tidak langsung melahirkan agresi, melainkan pada banyak kasus memicu individu untuk mencari strategi koping (*coping mechanism*) atas luka emosionalnya. Sebagai salah satu contoh jalur yang paling umum, ketika seorang anak mengalami kekerasan atau pengabaian, ia sering kali merasa tidak berdaya (*powerless*) dan hancur harga dirinya. Jika ia memilih atau terbiasa gagal meregulasi emosi negatif tersebut, ia mungkin akan menggunakan seksualitas sebagai sarana kompensasi maladaptif. Dorongan ini kerap termanifestasi dalam bentuk *re-enactment trauma* atau *compulsive repetition* (Freud, 1920). Individu berusaha "memperbaiki" masa lalunya dengan membalikkan peran; dari seorang korban yang tidak berdaya menjadi pihak yang memegang kendali. Mekanisme kompensasi ego inilah yang secara spesifik menjelaskan lahirnya *hostile masculinity*. Sikap antagonistik terhadap perempuan atau dorongan mendominasi bukanlah bawaan lahir, melainkan

produk dari usaha psikologis pelaku untuk merestorasi identitasnya yang terluka. Ia menegaskan posisinya sebagai korban dengan cara menundukkan orang lain, seolah mengafirmasi pemikiran: “Jika aku menjadi pelaku yang berkuasa, aku bukan lagi korban yang lemah.”

Meskipun *Pathways Model* dan kerangka ITSO memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme internal dan kompensasi ego pelaku, mekanisme psikologis ini tidak beroperasi di ruang hampa. Harus diakui bahwa mayoritas literatur yang disintesis dalam kajian ini berbasis pada populasi Barat yang individualistis. Namun, ketika kerangka universal ini ditarik ke dalam lanskap sosiokultural Indonesia yang bercorak komunal dan sangat patriarkal, struktur sosial tersebut justru bertindak sebagai ekosistem yang memfasilitasi—dan bahkan membenarkan—dorongan-dorongan maladaptif pelaku.

Dalam masyarakat patriarkal, *traditional sexual script* dan *male gaze* menciptakan kerangka makna yang menormalisasi relasi kuasa timpang antara laki-laki dan perempuan (Pham, 2016). Skrip ini secara implisit mengajarkan bahwa laki-laki memiliki *privilege* sebagai inisiator dan pemegang kendali mutlak. Ketika seorang individu yang sedang mencari kompensasi kontrol—akibat kerentanan psikologis atau kegagalan regulasi emosinya—dihadapkan pada nilai sosial yang timpang ini, mekanisme *hostile masculinity* menemukan panggung idealnya. Budaya patriarki menyediakan rasionalisasi bagi pelaku untuk mengeksekusi tindakan menyimpangnya seolah-olah itu adalah hak wajarnya.

Ketimpangan kultural tersebut semakin diperparah oleh realitas sistemik di Indonesia. Termanifestasi secara nyata melalui minimnya pendidikan seksualitas yang komprehensif, di mana agensi perempuan sering dibungkam oleh konstruksi norma kesopanan yang keliru (Ayuandini dkk., 2023). Kondisi ini secara tidak langsung sangat menguntungkan para pelaku. Ditambah, kuatnya tendensi *victim-blaming* di masyarakat (Susanti dkk., 2023) memberikan ruang aman (*safe haven*) bagi pelaku untuk mengeksternalisasi kesalahannya. Lingkungan sosial dan hukum seringkali seolah mengamini distorsi kognitif pelaku: bahwa kekerasan seksual yang terjadi adalah akibat dari pakaian atau perilaku korban, bukan buah dari keputusan sadar dan niat jahat sang pelaku.

Lebih jauh, kelemahan sistem forensik dan penegakan hukum di Indonesia turut menjadi mata rantai yang memperkuat eksistensi pelaku. Ketika prosedur hukum terlalu kaku dan hanya bersandar pada pembuktian fisik (Harahap dkk., 2023; Rahayu dkk., 2023), dimensi paksaan psikologis seringkali tidak terbaca oleh aparat. Fenomena di mana kesaksian korban dibaca sinis dan pelaku bisa melenggang bebas (BBC, 2022; Paradiaz & Soponyono, 2022) bukanlah sekadar tragedi bagi korban, tetapi merupakan insentif bagi pelaku. Impunitas (kekebalan hukum) yang dipertontonkan oleh sistem ini justru mengonfirmasi keyakinan kognitif pelaku bahwa ia memang memegang kuasa penuh dan tindakannya tidak akan membawa konsekuensi yang berarti (Septiawan, 2024).

Sebagai kesimpulan, sintesis ini menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah produk persilangan antara kerentanan masa lalu, kegagalan regulasi emosi, agensi pilihan sadar, dan ekosistem sosial-hukum yang permisif. Oleh karena itu, intervensi ke depan tidak bisa hanya bersifat karitatif.

Penanganan pelaku memerlukan restrukturisasi kognitif yang agresif untuk membongkar rasionalisasinya, sementara di saat yang sama, reformasi pendidikan, budaya, dan hukum pidana di Indonesia (Firdaus dkk., 2024; Probosambodo & Widiastuti, 2023) mutlak diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi ruang aman bagi para pelaku untuk mengeksekusi kejahatannya.

Kesimpulan dan Saran

Dengan demikian, tinjauan ini tidak hanya menyajikan sintesis faktor-faktor etiologis kekerasan seksual, tetapi juga mengajukan refleksi kritis tentang bagaimana nilai budaya dan struktur sosial-hukum di Indonesia berperan sebagai ekosistem yang memfasilitasi, merasionalisasi, dan melanggengkan perilaku menyimpang para pelaku. Hasil telaah terhadap 19 penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukanlah akibat mutlak dari trauma psikologis di masa lalu, melainkan berakar dari interaksi kompleks antara faktor predisposisi (seperti pengalaman kekerasan masa kecil, pengaruh lingkungan, dan disabilitas intelektual), kondisi psikopatologis (kegagalan regulasi emosi dan mekanisme koping maladaptif), serta dorongan motivasional (seperti kebutuhan dominasi dan distorsi seksual). Ketiganya membentuk kerangka etiologis yang saling memengaruhi dan dieksekusi melalui pilihan rasional (agensi) pelaku. Kerangka universal ini, ketika direfleksikan ke dalam realitas sosiokultural komunal yang sarat akan sisa-sisa nilai patriarki, berpotensi menemukan katalisatornya untuk terwujud dalam bentuk kekerasan.

Namun, studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar literatur yang dianalisis berasal dari konteks Barat, sehingga interpretasinya perlu dikontekstualisasi dengan norma sosial dan sistem nilai Indonesia agar terhindar dari bias etnosentrisme psikologis. Kedua, karena bersifat *narrative review*, penelitian ini belum dapat menegaskan hubungan kausal antar variabel dan lebih menyoroti pola asosiasi serta kecenderungan teoretis. Ketiga, belum banyak penelitian lokal yang menggali rute psikologis (*pathways*) pelaku dalam bingkai budaya, yang menyebabkan pemahaman etiologis di konteks Indonesia berdasarkan kerangka ini masih bersifat deskriptif dan belum teruji secara empiris.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan pendekatan empirik dan longitudinal yang mampu memverifikasi sintesis konseptual ini, misalnya melalui studi kualitatif mendalam terhadap pengalaman pelaku, atau *mixed-method* yang menggabungkan pengukuran psikologis dengan pemahaman sosiokultural. Selain itu, studi lintas budaya di wilayah Indonesia yang berbeda dapat memperkaya pemetaan faktor risiko yang spesifik terhadap konteks sosial setempat.

Dari sisi praktik dan kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan urgensi pendekatan interdisipliner dalam penanganan kekerasan seksual. Penegakan hukum perlu diiringi dengan asesmen psikologis bagi pelaku untuk memahami akar perilaku dan merancang intervensi rehabilitatif (restrukturisasi kognitif) yang tepat. Di sisi lain, aparat penegak hukum, pendidik, dan masyarakat perlu

diberikan pelatihan sensitif *gender* dan *trauma-informed*. Dalam konteks penanganan pelaku, pelatihan ini sangat krusial agar aparat penegak hukum memiliki ketajaman perspektif untuk membongkar manipulasi, distorsi kognitif, dan taktik *victim-blaming* yang sering kali digunakan pelaku untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Terakhir, kebijakan publik harus menempatkan pencegahan kekerasan seksual sebagai investasi sosial—melalui pendidikan seksualitas komprehensif, penguatan nilai kesetaraan *gender*, serta penciptaan ruang sosial yang tidak lagi memberikan celah toleransi dan impunitas bagi para pelaku kejahatan seksual.

Ucapan terima kasih: Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peneliti dan rekan kolaborator yang telah berkontribusi dalam pengembangan studi ini. Dedikasi mereka dalam menelaah literatur, mensintesis temuan, serta terlibat dalam diskusi kritis sangat berharga dalam membentuk pemahaman konseptual mengenai etiologi psikologis dari perilaku kekerasan seksual.

Pendanaan: Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari lembaga manapun, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi nirlaba. Seluruh proses penelitian, termasuk pengumpulan literatur, analisis, dan penulisan naskah, dilakukan secara mandiri oleh penulis sebagai bagian dari inisiatif akademik untuk memperkaya pemahaman mengenai perilaku kekerasan seksual dalam konteks psikologis dan sosial.

Konflik kepentingan: Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan, hasil, maupun publikasi penelitian ini. Seluruh analisis dan interpretasi dilakukan secara objektif tanpa adanya pengaruh dari pihak luar atau kepentingan institusional tertentu.

Daftar Acuan

- Acierno, R., Brady, K., Gray, M., Kilpatrick, D. G., Resnick, H., & Best, C. L. (2002). Psychopathology following interpersonal violence: A comparison of risk factors in older and younger adults. *Journal of Clinical Geropsychology*, 8(1), 13–23. <https://doi.org/10.1023/A:1013041907018>
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Arbanas, G., Marinović, P., & Buzina, N. (2020). Psychiatric and forensic differences between men charged with sex offences and men charged with other offences. *Journal of Forensic Sciences*, 65(6), 2042–2049. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.14511>
- Avezahra, M. H., & Chusniyah, T. (2022). The internalisation and normalisation process of rape myth

- acceptance: A qualitative study. *Psychology Research on Education and Social Sciences*, 3(2), 55–73.
- Ayuandini, S., Habito, M., Ellis, S., Kennedy, E., Akiyama, M., Binder, G., Nanwani, S., Sitanggang, M., Budiono, N., Ramly, A. A., Humphries-Waa, K., Azzopardi, P. S., & Hennegan, J. (2023). Contemporary pathways to adolescent pregnancy in Indonesia: a qualitative investigation with adolescent girls in west java and central sulawesi. *Plos Global Public Health*, 3(10), e0001700. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001700>
- Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social learning theory*. Prentice hall, 1 (141-154)
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. *Review of general psychology*, 1(3), 311-320. DOI: 10.1037//1089-2680.1.3.311
- BBC News Indonesia. (2022, Mei 23). Kasus dugaan kekerasan seksual tiga anak di Luwu Timur dihentikan, kesaksian korban ‘diabaikan’ dan ‘seperti menegaskan percuma lapor polisi’. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61539916>
- Beauregard, E., & DeLisi, M. (2021). Unraveling the personality profile of the sexual murderer. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(7–8), 3536–3556. <https://doi.org/10.1177/0886260518777012>
- Becker, J. V., Skinner, L. J., Abel, G. G., Axelrod, R., & Treacy, E. C. (1984). Depressive symptoms associated with sexual assault. *Journal of Sex and Marital Therapy*, 10(3), 185-192. <https://doi.org/10.1080/00926238408405944>
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment*. Basic Books.
- Buker, H., & Erbay, A. (2020). Juvenile sex offenders in Turkey: A study on offense characteristics, risk factors, and the differences between juvenile sex offenders and other juvenile offenders. *Crime & Delinquency*, 67(5), 689–716. <https://doi.org/10.1177/0011128720930667>
- Byers, E. S. (1996). How well does the traditional sexual script explain sexual coercion?: review of a program of research. *Journal of Psychology & Human Sexuality*, 8(1–2), 7–25. https://doi.org/10.1300/J056v08n01_02
- Cahyadi, M. R. A., Azahra, N., & Putri, R. D. (2023). Wewenang atau otoritas dan kekerasan seksual dikaji melalui teori kepribadian. *Flourishing Journal*, 3(5), 162-174. <https://doi.org/10.17977/um070v3i52023p162-174>
- Callahan, P. A., Jeglic, E. L., & Calkins, C. (2024). Sexual offenders with intellectual disabilities: An exploratory. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 68(10-11):1052-1073. DOI: 10.1177/0306624X211066825.
- Carvalho, J., & Nobre, P. J. (2019). Five-factor model of personality and sexual aggression. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 63(5), 797–814. <https://doi.org/10.1177/0306624X13481941>
- Clum, G. A., Calhoun, K. S., & Kimerling, R. (2000). Associations among symptoms of depression and posttraumatic stress disorder and self-reported health in sexually assaulted women. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 188, 671–678 DOI: 10.1097/00005053-200010000-00005

- Craib, K., Patterson, S., Laborde, S., & Allen, M. S. (2024). The dark core of personality predicts mate poaching, jealousy, sociosexual orientation, ambivalent sexism, and attitudes toward sexual harassment. *Personality and Individual Differences*, 225, 112667. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2024.112667>
- Dartnall, E., & Jewkes, R. (2013). Sexual violence against women: The scope of the problem. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 27(1), 3–13. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002>
- Djawie, M. F. A. S., & Pakan, V. D. (2023). Higher education and sexual violence: Affirming the rights of victims in Indonesian legal system. *Law Research Review Quarterly*, 9(3), 317–342. DOI <https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i3.65950>
- Duncan, N., Zimmer-Gembeck, M. J., & Furman, W. (2019). Sexual harassment and appearance-based peer victimization: Unique associations with emotional adjustment by gender and age. *Journal of Adolescence*, 75, 12–21. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.06.016>
- Esegood, K. J., & Duff, S. C. (2010). Theory of mind in men who have sexually offended against children: A U.K. comparison study between child sex offenders and nonoffender controls. *Sexual Abuse*, 22(1), 112–131. <https://doi.org/10.1177/1079063209359926>
- Firdaus, S., Gumindari, S., Fitriana, F., & Nafi'a, I. (2024). Mubadalah and sexual consent education: bridging religious norms & legal perspective on sexual violence prevention. *Jurnal Penelitian*, 21(2), 245–257. <https://doi.org/10.28918/jupe.v21i2.9249>
- Frank, P. (2025). Sexual harassment, sexual abuse, and the serial offender personality: Derivations and predictions from evolutionary psychology. *The Open Psychology Journal*, 18(1). <https://doi.org/10.2174/0118743501347954250102063703>
- Freud, S. (1920). *Beyond the Pleasure Principle*. O. Strachey, ed. and trans. Norton: Original work published.
- Golding, J. M. (1994). Sexual assault history and physical health in randomly selected Los Angeles women. *Health Psychology*, 13(2), 130–138. <https://doi.org/10.1037/0278-6133.13.2.130>
- Harahap, M., Pratitis, S., & Rehulina, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kejahatan seksual berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Arbiter Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1723>
- Hayati, E. N., Högberg, U., Hakimi, M., & Emmelin, M. (2011). Behind the silence of harmony: Risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia. *BMC Women's Health*, 11(52). <https://doi.org/10.1186/1472-6874-11-52>
- Kasowski, A. E., & Anderson, J. L. (2020). The association between sexually aggressive cognitions and pathological personality traits in men. *Violence Against Women*, 26(12–13), 1636–1655. <https://doi.org/10.1177/1077801219873436>
- Kilpatrick, D. G., Saunders, B. E., Amick-McMullan, A., Best, C. L., Veronen, L. J., & Resnick, H.

- S. (1989). Victim and crime factors associated with the development of crime-related post-traumatic stress disorder. *Behavior Therapy*, 20, 199-214. [https://doi.org/10.1016/S0005-7894\(89\)80069-3](https://doi.org/10.1016/S0005-7894(89)80069-3)
- Koss, M. P., & Harvey, M. R. (1991). *The rape victim: Clinical and community interventions*. Sage Publications, Inc.
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual di ruang publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519-528. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>
- Lacambre, M., Alacreu-Crespo, A., Huguet, H., Mura, T., & Courtet, P. (2025). Impaired decision-making in child sexual offenders: Findings and prospects. *Journal of Psychiatric Research*, 184, 140-146. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2024.12.035>
- Levy, M. S. (2000). A conceptualization of the repetition compulsion. *Psychiatry*, 63(1), 45-53. <https://doi.org/10.1080/00332747.2000.11024893>
- Lu, Y.-C., & Lung, F.-W. (2012). Perceived parental attachment, personality characteristics, and cognition in male incest. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 56(4), 557-572. <https://doi.org/10.1177/0306624X11402166>
- McKillop, N., Rayment-McHugh, S., & Bojack, R. (2020). Comparing the onset of child sexual abuse perpetration from adolescence into adulthood: Are there unique risks, and what does this mean for prevention?. *Child Abuse & Neglect*, 107, 104630. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104630>
- Milhausen, R. R., Buchholz, A. C., Opperman, E. A., & Benson, L. E. (2015). Relationships between body image, body composition, sexual functioning, and sexual satisfaction among heterosexual young adults. *Archives of Sexual Behavior*, 44(6), 1621-1633. <https://doi.org/10.1007/s10508-014-0328-9et>
- Moeller, F. G., Barratt, E. S., Dougherty, D. M., Schmitz, J. M., & Swann, A. C. (2001). Psychiatric aspects of impulsivity. *American Journal of Psychiatry*, 158(11), 1783-1793. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.11.1783>
- Nirmalasari, A., & Sarwono, B. (2021). Symbolic violence manifestation behind victim blaming practices. Dalam *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.004>
- Norton-Baker, M., Russell, T. D., & King, A. R. (2018). "He seemed so normal": Single tactic perpetrators of sexual violence are similar to non-violent men using the DSM-5's hybrid personality disorder model. *Personality and Individual Differences*, 123, 241-246. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.032>
- Paradiaz, R. and Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>

- Peersman, C., Williams, E., Edwards, M., & Rashid, A. (2022). Understanding motivations and characteristics of financially-motivated cybercriminals. *Bristol Cyber Security Group*, (No. arXiv:2203.08642). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.08642>
- Pham, J. M. (2016). The limits of heteronormative sexual scripting: college student development of individual sexual scripts and descriptions of lesbian sexual behavior. *Frontiers in Sociology*, 1. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2016.00007>
- Probosambodo, Y. and Widiastuti, W. (2023). Law number 12 of 2022 regarding sexual violence crimes as implementation of the 5th point of the sustainable development goals in Indonesia. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(11), 341-349. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i11.027>
- Rabbaniyah, S., & Salsabila, S. (2022). Patriarki dalam budaya Jawa; Membangun perilaku pembungkaman diri pada perempuan korban seksual dalam kampus. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 8(1), 113. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4586>
- Rahayu, M., Prihatinah, T., & Legowo, P. (2023). Perkembangan perlindungan hukum perempuan terhadap kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Soedirman Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.176>
- Reid, J. A., Beauregard, E., Fedina, K. M., & Frith, E. N. (2013). Employing mixed methods to explore motivational patterns of repeat sex offenders. *Journal of Criminal Justice*, 42(2), 203–212. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2013.06.008>
- Riwanto, A., Harisudin, M., Suryaningsih, S., & Firmandiaz, V. (2023). Addressing campus sexual violence: a collaborative governance approach to legal policy. *Volkgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 225-244. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v6i2.9523>
- Sardinha, L., Stöckl, H., Maheu-Giroux, M., & García-Moreno, C. (2024). Global prevalence of non-partner sexual violence against women. *Bulletin of the World Health Organization*, 102(3), 200–213. <https://doi.org/10.2471/BLT.23.293153>
- Septiawan, I. (2024). Perlindungan ham korban pelecehan seksual pada wilayah hukum kepolisian resor kendal. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(1), 130. <https://doi.org/10.24114/jk.v21i1.53151>
- Seto, M. C. (2004). Pedophilia and sexual offenses against children. *Annual Review of Sex Research*, 15(1), 321-361.
- Sholehuddin, M. (2023, July 31). Apakah ada kasus kekerasan seksual pada laki-laki?. *Lembaga Kajian Gender Universitas Muhammadiyah Surabaya*. https://lkg.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=apakah-ada-kasus-kekerasan-seksual-pada-laki-laki. 15 April 2025.
- Soldino, V., López-Pinar, C., & Carbonell-Vayá, E. J. (2024). Contact sex offenders with adult and minor victims: Psychopathological and criminological differences. *Child Abuse & Neglect*, 154, 106896. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106896>
- Supriyanto. (2023). Victim blaming in sexual harassment cases: A critique of societal views.

- International Journal of Social Science and Human Research*, 6(6), 3756–3761.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-65>
- Susanti, R., Sardila, V., Aramudin, A., & Syarif, M. (2023). Modesty & rape culture: Indonesian media's gender-sensitive exploration. *Sexuality and Gender Studies Journal*, 1(2), 24–35.
<https://doi.org/10.33422/sgsj.v1i2.492>
- Tzani, C., Ioannou, M., Fletcher, R., & Williams, T. J. V. (2024). Psychological factors leading to sextortion: The role of personality, emotional factors and sexual needs in victimisation. *Computers in Human Behavior*, 159, 108323. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108323>
- Ullman, S. E., & Siegal J. M. (1993). Victim-offender relationship and sexual assault. *Violence and Victims*, 8(2), 121–134. DOI 10.1891/0886-6708.8.2.121
- Vallerga, M., & Zurbriggen, E. L. (2022). Hegemonic masculinities in the ‘Manosphere’: A thematic analysis of beliefs about men and women on the red pill and incel. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 22(2), 602–625. <https://doi.org/10.1111/asap.12308>
- Wanklyn, S. G., Ward, A. K., Cormier, N. S., Day, D. M., & Newman, J. E. (2012). Can we distinguish juvenile violent sex offenders, violent non-sex offenders, and versatile violent sex offenders based on childhood risk factors?. *Journal of Interpersonal Violence*, 27(11), 2128–2143. <https://doi.org/10.1177/0886260511432153>
- Ward, T., & Hudson, S. M. (1998). A Model of the relapse process in sexual offenders. *Journal of Interpersonal Violence*, 13(6), 700–725. <https://doi.org/10.1177/088626098013006003>
- Ward, T., Polaschek, D. L. L., & Beech, A. R. (2006). *Theories of sexual offending*. John Wiley & Sons.
- Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2001). The five factor model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. *Personality and Individual Differences*, 30(4), 669–689. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00\)00064-7](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00064-7)
- Williams, R., Gillespie, S. M., Elliott, I. A., & Eldridge, H. J. (2019). Characteristics of female solo and female co-offenders and male solo sexual offenders against children. *Sexual Abuse*, 31(2), 151–172. <https://doi.org/10.1177/1079063217724767>